



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

”NOTULA SEKOLAH KEJURUSITAAN”

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juli 2024
Pukul : 08.00 WIB s.d 10.30 WIB
Tempat : Command Center PTA Bandar Lampung
Acara : Sekolah Kejurusitaan.
Pemateri : Dr. H. Insyafli, M.H.I.
Moderator : Dra. Hj Ismiwati, M.H.
Notulis : Muhammad Hari Saputra, S.H.
Peserta : Jurusita, Jurusita Pengganti dan Klerek APP Sewilayah PTA Bandar Lampung
Via zoom meeting

Jalannya Sekolah Kejurusitaan:

:

Acara dibuka oleh moderator Ibu Dra. Hj Ismiwati, M.H dan langsung mempersilahkan kepada Pemateri Dr. H. Insyafli, M.H.I

1. Pemateri menyampaikan tema pembahasan yang berjudul **Penyitaan dalam Teori dan Praktik**, materi ini penting disampaikan bertujuan memberi pemahaman kepada jurusita, jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pemateri menyampaikan, Kata sita atau penyitaan dalam bahasa Belanda di sebut BESLAG dan dalam bahasa Inggris disebut *CONFISCATION*.

Sita ialah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat atau tergugat untuk menjamin agar barang yang disita tersebut tidak dipindah tangankan oleh sittersita.

Tindakan menempatkan harta si tersita secara paksa ke dalam penjagaan Pengadilan.

Tindakan tersebut dilaksanakan secara resmi.

Barang yang diletakkan dalam penjagaan itu berupa barang yang disengketakan ataupun barang yang akan dijadikan pembayar hutang.

Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selalam proses perkara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

3. Pemateri menyampaikan, Tindakan penyitaan merupakan tindakan eksepsional/istimewa, Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan, Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan.

4. Pemateri menyampaikan, Penyitaan harus dilakukan secara hati-hati dan manusiawi karena si tersita akan mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan alasan Sita merupakan tindakan perampasan. Sebelum memeriksa gugatan Penggugat dengan sempurna Majelis Hakim sudah dapat mengabulkan peletakkan sita.
Sita merupakan tindakan perampasan. Sebelum memeriksa gugatan Penggugat dengan sempurna Majelis Hakim sudah dapat mengabulkan peletakkan sita.

5. Pemateri menyampaikan, Tujuan Penyitaan, Agar gugatan tidak ILLUSOIR atau hampa. Dengan penyitaan dimaksudkan agar harta yang disita tersebut :
 - Tidak dipindah tangankan.
 - Tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan ke pihak lain.Objek eksekusi sudah pasti. Dengan diletakkannya sita atas barang sengketa berarti identitas barang sengketa sudah jelas, sehingga ketika eksekusi nanti objek sengketa sudah jelas.

6. Apabila sita sudah diletakkan dan sudah diumumkan melalui pendaftaran pada buku register kantor yang berwenang untuk itu sesuai Pasal 213 RBG, maka pada tindakan itu melekat ketentuan berikut, Larangan Pasal 215 RBG. Tergugat dilarang menjual, menghibahkan, atau memindah tangankan barang itu dalam bentuk apapun dan kepada siapa pun.
Jika larangan itu dilanggar maka mempunyai 2 akibat :
Dari segi Perdata. Jual beli atau pemindahantangan batal demi hokum (Null and Void) oleh karena itu.
Akibat hukum dari segi pidana sesuai Pasal 227 KUHP yang berbunyi, ” Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

7. Pemateri Menyampaikan Jenis- Jenis Sita
 1. konservatoir: ialah sita terhadap barang bergerak atau tak bergerak milik tergugat dalam hal terjadi kekhawatiran bahwa pihak tergugat akan menggelapkan barang tersebut (pasal 227 HIR/pasal 261 RBg).
 2. Sita revindikatoir : ialah sita terhadap barang-barang bergerak milik penggugat yang dikuasai tergugat walaupun tanpa ada dugaan bahwa pihak tergugat akan menggelapkan barang (pasal 226 HIR/pasal 260 RBg).
 3. Sita eksekusi: ialah sita yang dilaksanakan setelah gugatan untuk membayar sejumlah uang diputus baik sebagian atau seluruhnya yang dapat merupakan kelanjutandari sita jaminan yang telah ada sebelum perkara diputus atau sebagai suatu eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.
 4. Sita Persamaan/Sita Penyesuaian. Dalam hal suatu barang telah diletakkan sita didalam perkara lain Terhadap barang tersebut tidak boleh diletakkan sita untuk kedua kalinya, kecuali hanya sekedar menyamakan catatan tentang objek yang telah diletakkan sita (sita persamaan / sita penyesuaian). Sita persamaan dapat berubah menjadi sita jaminan jika sita yang telah diletakkan sebelumnya telah diangkat.
 5. Sita Buntut. Sita buntut adalah sita yang diajukan setelah putusan Pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding.

8. Pemateri menyampaikan, Terhadap barang yang telah dijadikan jaminan pada bank tidak boleh diletakkan sita atas barang tersebut, hanya dapat diletakkan sita penyesuaian/persamaan. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1829 K/Pdt/1992

9. Pemateri menjelaskan, Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap” :
 - uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.
 - uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.
 - barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.
 - barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

-barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penyitaan uang cash yang ada di rumah kediaman atau kantor perusahaan dengan mencatat hal-hal sebagai berikut : Jumlah total keseluruhan uang.

Jumlah dan jenis tukarannya (lembarannya).

Nomor seri masing-masing lembar.

Penyitaan uang di bank dengan cara mengajukan perintah pemblokiran rekening atau deposito atas nama tersita, yang perlu dicatat adalah : Nama pemiliknya.

Nomor rekening atau deposito.

Jumlah nilai yang terdapat di dalamnya.

Bank tempat rekening atau deposito disita dan dilokir.

10. Pemateri menyampaikan, Mahkamah Agung menginstruksikan supaya Saudara memberi perintah kepada semua juru sita yang berada di bawah pengawasan Saudara agar penyitaan itu selalu harus dilakukan di tempat dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong Desa (SURAT EDARAN Nomor : 2 Tahun 1962) Selanjutnya apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata, bahwa batas-batas dari barang-barang yang harus disita tidak cocok, maka hendaknya dalam hal yang sedemikian itu dibuat suatu berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita (proces verbaal van non-bevinding (SURAT EDARAN Nomor : 2 Tahun 1962)

11. Pemateri menyampaikan, Pelaksana sita (Panitera atau Juru Sita) harus dibantu oleh 2 orang saksi. Rbg Pasal 210.

panitera atau orang yang menggantikannya dalam menjalankan penyitaan dibantu oleh dua orang saksi yang nama, pekerjaan serta tempat tinggalnya disebut dalam berita acara dan yang ikut menandatangani surat aslinya serta surat-surat turunannya.

(s.d.u. dg. S. 1932-42.) para saksi harus penduduk Indonesia yang telah berumur 21 tahun dan oleh orang yang menjalankan penyitaan dikenal sebagai terpercaya atau oleh pejabat pamong praja berbangsa Eropa atau Bumiputra diusulkan kepadanya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

12. Pemateri menyampaikan, Pelaksana sita membuat berita acara yang harus ditandatangani dan ditandatangani pula oleh 2 orang saksi yang ikut membantu penyitaan. Pasal 209 Rbg ayat (4). Panitera atau orang yang ditunjuk untuk menggantikannya membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukannya dan memberikan penjelasan tentang maksudnya kepada pihak yang barangnya disita, bila ini ada

13. fsss Berita acara sita harus rinci dan jelas, karena berita acara ini adalah satu-satunya bukti atas pelaksanaan sita. Rincian berita acara tersebut mencakup :
 - Barang apa saja yang disita
 - Jenis dan ukuran barang yang disita
 - Letak barang yang disita
 - Hadir atau tidaknya pihak tersita
 - Penegasan penjagaan barang yang disita
 - Penjelasan Non Bevinding apabila suatu barang tidak ditemukan
 - . Penjelasan sita tidak terlaksana bila sita tidak dapat dilaksanakan
 - Hari, tanggal dan bulan pelaksanaan sita

14. iiii Tidak ada kewajiban tersita menandatangani berita acara sita. Yang wajib menandatangani berita acara sita hanyalah pejabat pelaksana sita dan 2 orang saksi. Namun apabila dapat dimintakan tanda tangan tersita dan kepala desa, itu akan lebih sempurna. Isi berita acara sita tersebut oleh pelaksana sita harus diberitahukan kepada tersita. Isi berita acara sita tersebut oleh pelaksana sita harus diberitahukan kepada tersita. Jika terhadap harta perkara telah diletakkan sita jaminan, maka ketika mau eksekusi tidak diperlukan lagi sita eksekusi.

15. Pemateri menjelaskan, Barang yang tidak boleh disita berdasarkan pasal 211 Rbg ” penyitaan barang-barang bergerak milik yang kalah, termasuk uang dan surat-surat berharga, dapat terdiri juga dari barang-barang bergerak yang berujud yang ada di bawah penguasaan orang lain, dan tidak boleh meluas ke ternak dan perkakas-perkakas yang betul-betul diperlukan untuk menjalankan perusahaan pribadi dari terhukum”.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Sesi tanya jawab:

Pertanyaan

Amrullah PA Sukadana:

Hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh jurusita bila obyek sita dikuasai oleh pihak ke tiga ? apakah dapat dilakukan peletakan sita?

Jawaban:

Dr. H. Insyafli, M.H.I.:

Terhadap objek sita yang dikuasai oleh pihak ketiga tetap dapat dilakukan peletakan sita dan tersita dan tersita dapat melakukan perlawanan sita, jurusita harus memastikan peletakan sita dilakukan dan diumumkan dikantor desa/kelurahan dimana objek sita berada atau terdaftar.

Pertanyaan:

Bagaimana objek sita yang tidak sama keadaannya dengan isi perintah penyitaan? Apa yang harus dilakukan jurusita?

Jawaban:

Bila obyek sita dalam hal ini adalah tanah, dan keadaan berubah karena faktor pembangunan, dan keadaan alam, selama objek penyitaan dapat diberikan penjelasan dan dapat dipastikan bahwa benar objek yang dimaksud telah berubah, sekitarnya namun ukuran lahan masih sama maka diberikan keterangan dalam berita acara penyitaan dan lakukan peletakan sita dan diumumkan di kelurahan/desa di mana objek sitaan berada.

Pertanyaan:

Ketika objek penyitaan kepemilikannya hanya 50% atau tidak sepenuhnya milik tersita, maka apa yang harus dilakukan terhadap objek tersebut? Apakah dapat dilakukan penyitaan terhadap objek tersebut?

Jawaban:

Ketika objek sitaan kepemilikannya bersama atau dimiliki lebih dari satu orang, maka kita lihat objeknya ketika itu benda bergerak seperti mobil, maka tidak bisa dilakukan penyitaan sebagian, maka yang dilakukan mobil tersebut disita sementara, sampai sidang putusan atau eksekusi dilakukan,

Bila objek penyitaan berupa surat berharga, atau seperti saham yang bisa diambil/dikuasai sebagian, maka dilakukan penyitaan sejumlah kepemilikannya dan dilakukan peletakan sita.

Pertanyaan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Apa bila objek penyitaan letaknya berada dilerang atau dilahan miring apakah jurusita tetap harus mengukur ulang, sedangkan jurusita tidak memiliki kemampuan untuk mengukur,apa diperbolehkan mendapat bantuan pihak lain?

Jawaban:

Tentu ketika objek penyitaan harus dipastikan sesuai dengan surat perintah penyitaan, dari batas-batas lahan sitaan, maupun ukurannya dipastikan, dan untuk masalah letak objek penyitaan dilahan miring, dan jurusita tidak ada alat untuk mengukur secara presisi, maka boleh saja meminta bantuan dari instansi lain yang lebih berkemampuan seperti atr/bpn.

Pertanyaan:

Bila objek penyitaan adalah mobil berwarna hitam namun ketika jurusita mendatang objek penyitaan berada,ternyata mobil itu berwarna merah,apakah hal tersebut mempengaruhi penyitaan sehingga tidak dapat dilakukan peletakan sita? Karna berbeda fisik yang tertera dalam surat perintah penyitaan dan objek penyitaan yang sebenarnya.

Jawaban:

Ketika menemui keadaan seperti itu, peletakan sita tetap dapat dilakukan, karna walaupun objek berbeda didalam surat perintah penyitaan dan kenyataanya, tetapi dapat diberikan keterangan dan dipastikan bahwa benar objek penyitaan yang ada didala surat penyitaan dan objek yang ditemui adalah sma dan sudah mengalami perubahan warna makadapat dilakukan peletakan sita.

Notulis

M. Hari Saputra, S.H.

NIP. 19970712.202405.1.002

Bandar Lampung, 26 Juli 2024

Pimpinan Sekolah Kejurusitan



H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.

NIP. 19690501.199303.1.003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Lampiran Foto Kegiatan:





PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jenis Kegiatan : (Rapat, Pelatihan, Briefing, Lain-lain, : _____)*
Nama Kegiatan : Sekolah kejurusitanan PTA Bandar Lampung (ke 2.)
Hari, Tgl. : Jumata, 26 Juli 2024
Waktu : 08.00 s.d. 10.30 WIB
Tempat : Ruang Podcast PTA. Bandar Lampung

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	HSYAFI	KPTA.	
2.	Sri Zulfaningsih	WR	
3.	Abdul Wahid	Panitera	
4.	Ismiwati	PM. Hebeun	
5.	ERWIN RANIEL	PXA. Banding	
6.	M. HARI SAPUTRA	APP	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			